



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 168. TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA SWAKELOLA PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada poin g mengamanatkan bahwa pekerjaan yang meliputi pekerjaan survey, pemrosesan data serta perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, dapat dilaksanakan dengan Swakelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah kegiatan *Studi Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan pagu anggaran Rp. 128.575.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*
- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh pada tata cara swakelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Pos Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 22/10/11
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 22/10/11
Kadis Kelautan & Perikanan	<i>[Signature]</i> 17/10/11
Kabag. Hukum & Orgs.	<i>[Signature]</i> 17/10/11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 September 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.